

## PENGARUH ASAS KEBEBASAN HAKIM TERHADAP KEWIBAWAAN PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA KORUPSI

*The Effect of the Principle of Judicial Freedom on the Authority of Judges' Decisions in  
Corruption Cases*

Sinintha Yuliansih Sibarani

Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: sinintha.yuliansih@gmail.com

### Abstract

*The conception of the principle of freedom of judges is freedom from interference by other state powers, freedom from coercion by anyone, and freedom from directives or recommendations from extra-judicial parties. The principle of freedom of judges greatly influences the authority of judges' decisions in corruption cases, because use of this principle without high integrity tends to produce decisions that injure society's sense of justice, causing the decision to lose authority, and vice versa. Sanctions for irresponsible judges who hide behind the principle of freedom of judges should be further strengthened by empowering the supervision system both in the Supreme Court and in the Judicial Commission. Improvement of all law enforcement officers, especially judges, covering structure, substance, and legal culture, requires total change beginning with recruitment, education, and continuous integrated coaching.*

**Keywords:** Conception; Principle of Freedom of Judges; Extra-Judicial; Judicial Authority; Corruption Case

### Abstrak

Konsepsi asas kebebasan hakim adalah bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, bebas dari paksaan siapa pun, dan bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Asas kebebasan hakim sangat memengaruhi kewibawaan putusan hakim atas perkara korupsi, karena penggunaan asas kebebasan hakim tanpa integritas tinggi cenderung membuat putusannya mencederai rasa keadilan masyarakat, dan berakibat putusannya tidak berwibawa, demikian sebaliknya. Sanksi bagi hakim yang tidak bertanggung jawab karena bersembunyi di balik asas kebebasan hakim harus lebih ditingkatkan, dengan lebih memberdayakan sistem pengawasan baik di Mahkamah Agung maupun di Komisi Yudisial. Pembenahan terhadap seluruh aparat penegak hukum, khususnya para hakim, yang mencakup struktur, substansi, dan kultur hukumnya, serta faktor yang sangat penting untuk melakukan perubahan secara total dalam pembenahan itu adalah sejak dari rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan yang berkesinambungan dan terintegrasi.

**Kata Kunci:** Konsepsi; Asas Kebebasan Hakim; Ekstra Yudisial; Kewibawaan Putusan Hakim; Perkara Korupsi

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Prasyarat negara hukum, salah satunya yaitu adanya peradilan yang bebas/independen (terbebas dari pengaruh kekuasaan lain), di samping pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya. Peradilan yang bebas atau mandiri dapat terwujud secara penuh dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang ditangani oleh hakim, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sejak lahirnya telah dijadikan landasan konstitusional kehidupan bernegara dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta kebebasan hakim menjadi salah satu asas dalam tata hukum Indonesia, hal tersebut nyatanya tidak sepenuhnya demikian itu terjadi pada praktik-praktik penegakan hukum.

Sejarah membuktikan bahwa kondisi hukum represif mengakibatkan kebebasan hakim mengalami distorsi sebagai akibat tersubordinasinya hukum pada kekuasaan politik, terutama eksekutif di samping faktor-faktor lain (termasuk kepentingan pribadi para hakim) yang saling kait-mengait memengaruhinya. Tak pelak lagi, setiap putusan hakim khususnya pada perkara-perkara yang fenomenal sangat menarik perhatian publik dan menguras emosi publik, sehingga ditengarai penegakan hukum sudah mencapai titik nadir alias sudah hilang kewibawaannya. Hilangnya kewibawaan Pengadilan semakin tampak jelas dengan dibentuknya lembaga-lembaga *ad hoc* (antara lain KPK/Komisi Pemberantasan Korupsi, hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi), menunjukkan bahwa rakyat semakin tidak percaya dengan lembaga peradilan. Padahal negara kita adalah negara hukum, seharusnya hukum dijunjung tinggi.

Mengingat para pendiri Negara telah menanamkan ideologi negara yang merupakan warisan berharga dari pemikiran “*brilliant*” pemimpin bangsa yaitu “Pancasila” dan telah dituangkan secara lugas pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada pembukaannya, semuanya adalah visi misi dari perjalanan bangsa yang menuju pada keadilan, kemakmuran dan beradab, hal tersebut ketertibannya diatur oleh hukum yang berlaku, yang seyogianya ditaati, dihormati dan disegani serta dipelihara oleh segenap bangsa, akan tetapi 73 (tujuh puluh tiga) tahun kemudian bangsa ini bermetamorfosa menjadi suatu bangsa yang paling korup, faktanya, tingkat korupsi di Indonesia dinilai masih tinggi dalam persepsi masyarakat internasional dan nasional.

Hal di atas menunjukkan hukum tidak dihargai, sehingga para pencari keadilan tidak tahu mau mengadu ke mana lagi, para penegak hukum bergandengan tangan dengan koruptor yang didukung oleh sistem dan rezim yang kuat, di bawah kendali kapitalis dan dilakukan secara berjamaah, semakin menancapkan guritanya di bumi tercinta Indonesia. Apakah ini yang dinamakan “keos”?

Menurut Ian Stewart, Keos adalah tingkah laku yang sangat kompleks, irreguler dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik.<sup>1</sup> Yaitu suatu keadaan di mana suatu sistem tidak bisa diprediksi, bergerak secara acak, sehingga sesuatu tidak akan pernah muncul dalam keadaan yang sama untuk kedua kali, sedangkan menurut Yasraf Amir Piliang, dunia keos adalah dunia yang dipenuhi oleh energi kegelisahan, gairah, hasrat, kehendak dan ekstase yang mendorong bagi penjelajahan, pencarian, serta sintesis-sintesis

<sup>1</sup>Leo Howe & Alain Wain, *Predicting the Future* (Cambridge: University Press, 1993), hlm. 36.

baru, sehingga menciptakan peluang kreativitas, dinamisitas dan produktivitas berbagai makna (tanda).<sup>2</sup> Sehubungan dengan teori-teori hukum, antara lain sebagaimana yang tersebut di atas dan mencermati fenomena yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, yakni putusan-putusan hakim di pengadilan tindak pidana korupsi umumnya tidak membuat jera para koruptor, karena faktanya korupsi semakin merajalela, ditingkahi juga dengan praktik-praktik pengadilan yang tidak konsisten, karena untuk satu perkara terhadap terdakwa yang sama telah menghasilkan putusan yang kontradiksi, membuat penulis tertarik untuk mendalami konsepsi asas kebebasan hakim yang tentunya mendasari pembuatan putusan hakim dan apakah asas kebebasan hakim tersebut dapat memengaruhi kewibawaan putusan hakim tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dalam makalah ini yang menjadi perhatian dan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah konsepsi asas kebebasan hakim?
- b. Apakah asas kebebasan hakim dapat memengaruhi kewibawaan putusan hakim atas perkara korupsi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsepsi asas kebebasan hakim.
- b. Untuk mengkaji asas kebebasan hakim dapat memengaruhi kewibawaan putusan hakim atas perkara korupsi.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan pendapatnya Burhan Bungin<sup>3</sup> yang mengatakan bahwa ada dua macam proses yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran atau pengetahuan. Pertama, prosesnya dinamakan “berpikir kritis-rasional” dan yang kedua adalah penelitian ilmiah. Berpikir secara kritis-rasional merupakan cara-cara mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Cara berpikir demikian yakni kritis-rasional adalah asal muasal gagasan mengenai proses penelitian ilmiah. Dalam menggunakan cara berpikir rasional untuk menemukan kebenaran atau pengetahuan, dapat ditempuh dua jalan, yaitu dengan cara berpikir analitis dan sintesis. Penulis, pada makalah ini menggunakan cara berpikir analitis, yaitu pola berpikir deduktif karena orang membangun pola pikir dengan cara bertolak dari hal-hal yang bersifat umum dari pengetahuan, teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil kemudian membentuk proposisi-proposisi<sup>4</sup>.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Konsepsi asas Kebebasan Hakim

Di dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan salah satu badan peradilan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan kaidah-kaidah

<sup>2</sup>Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 252.

<sup>3</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 13–14.

<sup>4</sup>Ibid.

hukum positif termasuk hukum pidana (pidana korupsi). Karena melalui badan inilah konkretisasi hukum positif dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum pidana (korupsi) yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha penanggulangan kejahatan, akan tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum pidana (korupsi) tersebut. Di sini tampaklah bahwa pengadilan/hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan tumpuan dari segala lapisan masyarakat pencari keadilan (yustisiabelen) untuk mendapat keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh karenanya dapatlah dimaklumi akan dambaan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyelenggaraan peradilan itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan pengadilan/hakim yang bebas, guna menegakkan hukum dan keadilan. Masalah kebebasan hakim tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen, dan sesungguhnya hal itu sudah bersifat universal.

Ketentuan universal yang terpenting ialah The Universal Declaration of Human Rights, Pasal 10 mengatakan: "Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him." (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: "Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law." (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) sesudah amandemen ketiga berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ayat (2) mengatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Perbedaan dengan Pasal 24 lama ialah kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah disebut dalam rumusan bukan hanya dalam penjelasan, juga dirinci peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan hakim yang merdeka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009. Ketentuan undang-undang tersebut di awalnya merupakan koreksi praktik peradilan zaman Orde Lama, sedangkan

perubahan yang terakhir adalah karena tuntutan masyarakat untuk pembentukan

pengadilan tindak pidana korupsi yang sesuai konstitusi serta adanya beberapa lembaga yang baru, seperti hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi dan peranan komisi yudisial. Pada zaman Orde Lama, dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1964 diatur campur tangan presiden dalam peradilan. Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri (pembantu presiden). Dengan demikian, kehakiman yang merdeka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 telah dihapuskan oleh suatu undang-undang yang lebih rendah tingkatnya. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 itu sekali lagi jaminan kebebasan hakim hanya secara formil. Dikatakan secara formil, karena dalam praktik peradilan di zaman Orde Baru banyak sekali penyimpangan atas kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan.

Jamak diketahui bahwa pada zaman Orde Baru para hakim sering kali tidak berani membuat vonis yang objektif sesuai dengan hukum dan keadilan karena diintervensi atau takut berbenturan dengan kekuasaan pemerintah. Ketika itu terdapat dua atasan atau induk organisasi para hakim, yaitu Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Mahkamah Agung adalah atasan atau pembina hakim dalam hal substansi dan teknis yudisial, sedangkan atasan atau pembina hakim dalam bidang administratif kepegawaian dan finansial adalah pemerintah, yakni Departemen Kehakiman untuk hakim umum dan hakim tata usaha negara, Departemen Agama untuk hakim agama, dan Departemen Pertahanan/Mabes ABRI untuk hakim militer.

Kondisi yang membuat hakim sering kali tidak dapat membuat putusan/vonis yang adil sesuai dengan hukum jika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah, maka sejak tahun 1999, melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 1999, kebijakan politik hukum telah membuat kebijakan satu atap yang memisahkan pembinaan hakim dari lembaga eksekutif, sehingga semua aspek pembinaan hakim berada di bawah Mahkamah Agung, baik secara administratif finansial, dengan maksud agar hakim bebas membuat putusan-putusan tanpa takut terhadap intervensi kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan itu, perlu dibedakan antara pengertian "mandiri" dan "independen" (selanjutnya penulis menggunakan istilah bebas) atau merdeka. Mandiri dapat diartikan berada di bawah atap sendiri tidak berada di bawah atap departemen atau badan lain, sedangkan bebas atau merdeka berarti di dalam memutus perkara dengan "bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang". Mandirinya hakim dalam arti mengurus administrasi, keuangan, pembangunan gedung sendiri, diperhadapkan dengan dilema. Jika Departemen Kehakiman mengurus pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemindahan hakim, jelas dapat memengaruhi kebebasan hakim, karena hakim akan memperhatikan "isyarat tak tampak" menteri (eksekutif) dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya jika hakim mengurus keuangannya, pembangunan gedungnya, pembelian peralatannya sendiri berarti bahwa dia masuk ke dalam wilayah eksekutif. Dia harus mempertanggungjawabkan kepada BAPPENAS, BPK dan DPR.

Sementara itu, Iskandar Kamil memberikan pendapat mengenai keadilan dikaitkan dengan tugas hakim adalah sebagai berikut.<sup>5</sup> "Tugas hakim adalah sebagai pelaksana

<sup>5</sup>Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim*, dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 9.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri.

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak”.

Dari uraian dan pandangan di atas maka penegakan hukum dan keadilan inilah yang menjadi dasar filosofi dari kebebasan hakim ini. Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (*legal right*) bukan kebebasan yang bersifat alami (*natural right*). Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung dalam *keynote speech* mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:<sup>6</sup>

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya.
- b. Bebas dari paksaan siapa pun.
- c. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, Wirjono Prodjodikoro menolak pendapat orang yang mengatakan hakim menciptakan hukum. Menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum. Pekerjaan hakim katanya mendekati pembuatan undang-undang tetapi tidak sama.

Beliau berpendapat bahwa walaupun Ter Haar menyatakan isi hukum adat baru tercipta secara resmi dianggap ada apabila ada beberapa putusan dari penguasa terutama para hakim, ucapan Ter Haar itupun tidak dapat dianggap bahwa dengan putusan hakim dan lain penguasa itu terciptalah hukum adat, tetapi hanya merumuskan hukum adat itu.<sup>7</sup> Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, van Apeldoorn berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro tersebut di muka. Secara konsepsional, kebebasan hakim tidak muncul dalam UUD RI 1945 (termasuk hasil amandemen), juga dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan hakim walaupun tidak muncul dalam UUD RI 1945 maupun dalam Kekuasaan Kehakiman, diterima sebagai landasan atau tuntutan etis penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Negeri. Format kebebasan hakim tercermin dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di antaranya Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1). Ketentuan tersebut di samping memberi ruang kebebasan kepada hakim, sekaligus mengandung pembatasan-pembatasan. Kebebasan hakim tersebut mem-

<sup>6</sup>Lihat: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* (1999), hlm. 296.

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1974), hlm. 26-27.

peroleh pembatasan, baik “dalam arti negatif” maupun “dalam arti positif”. Pembatasan dalam arti negatif maknanya pengaturan yang menempatkan hakim terjaga dari terjadinya distorsi dalam sikap-sikap yang menunjukkan ketidakbebasan, ketertutupan, ketidakadilan, bahkan tidak profesional.

Lebih dari itu, memberi ruang yang lebih luas dan karenanya lebih bebas kepada hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pembatasan dalam arti positif bermakna hakim mengalami pengekan oleh Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sampai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memberikan limitasi atau pembatasan terhadap kebebasan hakim, akan tetapi pada praktiknya, setidaknya potensial terjadi peradilan tindak pidana (korupsi) yang keluar dari pembatasan positif. Kebebasan yang demikian disebut “kebebasan yang anomali”. Adapun pergerakan kebebasan dalam pengertian normatif sebagai kebebasan relatif sampai kepada kebebasan yang anomali, dikenal sebagai “kebebasan hakim”, sedangkan yang dimaksud kebebasan anomali adalah kebebasan yang tidak dapat dijelaskan dalam konsep kebebasan normatif atau relatif. Tanda-tanda atas hal tersebut adalah dengan perbedaan konstruksi fakta, *ratio decidendi*, putusan (*dictum*)-nya dalam kasus yang sama.

Dari teori kekacauan (*chaos theory*), muncul ketertiban (*order*) yang didasari oleh ketidaktertiban. Dalam konteks putusan-putusan pengadilan, ternyata terdapat ketertiban yang muncul dari ketidaktertiban putusan yang kacau (*chaotic*). Proses-proses penggunaan kebebasan hakim yang menghasilkan putusan-putusan yang kacau ternyata menghasilkan pola ketertiban itulah yang dalam studi ini dinamai dengan kebebasan anomali. Dari kajian-kajian psikologis perbedaan itu di antaranya disebabkan oleh perbedaan cerita atau uraian hakim mengenai duduk perkara dalam suatu perkara. Ruang kebebasan hakim dalam menyusun cerita atau uraian mengenai duduk perkara (fakta aktual yang kemudian menjadi fakta hukum) dengan demikian juga sangat subjektif, artinya faktor pribadi sangat menentukan.

Perbedaan konstruksi fakta disebabkan proses tersebut bukan logika, meskipun pengambilan keputusan hakim menggunakan pola-pola silogisme dengan logika deduktifnya. Bahkan, hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh metode, namun juga faktor aturan (*rules*) itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Richard A. Posner, bahwa:

*“But with rules of law, the truth of the major and minor premises is often contestable. To begin with, establishing the minor premise—in other words, finding the facts—is often difficult; and finding facts is not a process of logic. How difficult depends in part on the rule’s generality.”*<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut menyebabkan *ratio decidendi* menjadi berbeda, dan pada akhirnya mengakibatkan putusan yang berbeda. Faktanya *ratio decidendi* menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, seperti yang dikemukakan oleh Posner di atas. Pandangan klasik yang menyebutkan bahwa hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang<sup>9</sup>, sehingga hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar

<sup>8</sup>Richard Posner, *The Problem of Jurisprudence* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993), hlm. 43.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 42.

dirinya, dalam hal ini hakim menjadi tidak bebas karena harus tunduk pada undang-undang.<sup>10</sup> Secara yuridis konstitusional, kebebasan hakim telah memberi makna etis dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Bertolak dari konsepsi kebebasan sosial yang mewujudkan dalam bentuk perintah atau larangan, khususnya dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, maka Konstitusi (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) terhadap kebebasan hakim tidak tampak adanya pembatasan. Dapatlah dimengerti bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang salah satunya berupa kebebasan hakim yang tanpa pembatasan, karena merupakan ikhwal yang asasi (berada dalam tataran asas). Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam bentuk kebebasan hakim, maka di samping Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, juga secara yuridis diatur mengenai “pembatasan dalam arti negatif”, yakni pengaturan yang menempatkan hakim terjaga dari terjadinya distorsi dalam sikap-sikap yang menampilkan ketidakbebasan, ketertutupan, ketidakadilan, bahkan ketidakprofesionalan.

Dengan demikian, aturan itu tidak membatasi, namun justru membuka ruang yang lebih luas, dan karena itu lebih bebas bagi hakim (ketentuan pasal 3 dan 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Asas kebebasan hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah dikembangkan dalam rupa dimungkinkannya terjadi pendapat yang berbeda dari salah satu anggota majelis hakim yang memeriksa dalam rapat permusyawaratan hakim. Hal tersebut dalam *common law system* disebut dengan “*dissenting opinion*”. Ikhwal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Secara teoritis dapat dikemukakan pandangan M. Yahya Harahap menggunakan terminologi “kebebasan relatif menerapkan hukum”. Terminologi tersebut bermakna

kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi bersifat relatif. Untuk itu, langkah yang ditempuh adalah:<sup>11</sup>

- a. Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (*statute law must prevail*);
- b. boleh melakukan *contra legem*;
- c. bebas melakukan penafsiran.

### **3.2 Pengaruh Asas Kebebasan Hakim terhadap Kewibawaan Putusan Hakim atas Perkara Korupsi**

Setiap hakim yang menjadi anggota dalam suatu majelis hakim memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tentang perkara yang sedang diperiksa dan dijamin oleh Undang-Undang. Dalam memutus suatu perkara majelis hakim wajib mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan minimum 2 (dua) alat bukti untuk pidana yang akan dijatuhkan pada seorang terdakwa. Pertimbangan atas fakta-fakta tersebut harus dimuat di dalam putusan majelis hakim. Namun apabila terdapat perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim maka putusan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak (*voting*). Pendapat yang berbeda dari anggota majelis hakim wajib dicantumkan

---

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 42–43.

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 857–858.

di dalam putusan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut (*dissenting opinion*). Adapun mengenai putusan, berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan putusan hakim yaitu:

- a. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; di sini terdakwa dinyatakan dalam putusan bahwa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan; di sini terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum; di sini perbuatan terdakwa terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Jika salah satu dari ketiga macam putusan majelis hakim tersebut di atas dibacakan, maka baru memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah apabila dibacakan dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Sebagai wujud transparansi publik maka putusan tersebut harus ditampilkan dalam situs pada jaringan internet (*website*) yang dimiliki oleh pengadilan. Pengumuman dan pemuatan putusan di dalam situs internet dilakukan terhadap semua putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada semua yurisdiksi dan tingkatan pengadilan. Putusan pengadilan yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 (tiga) kali. Putusan yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa selain diumumkan di dalam situs jaringan internet wajib diumumkan pada papan pengumuman pengadilan dan kantor pemerintah setempat.

Pembacaan putusan tanpa kehadiran terdakwa dilakukan untuk menghindari mangkirnya terdakwa dan dalam rangka mempercepat proses persidangan sesuai dengan asas peradilan cepat. Muladi dalam pandangannya menyampaikan bahwa dimensi penegakan hukum yang harus ditonjolkan adalah aspek profesionalisme yang mengutamakan kemampuan melalui latihan yang intensif, rasa tanggung-jawab sosial dan ketaatan pada etika. Yang perlu dicatat, profesi penegak hukum dalam hal kemampuan tidak hanya mengandung keterampilan fisik semata-mata, melainkan membutuhkan pula *a significant intellectual component*.

Sikap profesional akan menjauhkan diri dari tindakan *mal-praktik* di bidang hukum yang berupa tindakan di bawah standar, bertentangan dengan kewajiban.<sup>12</sup> Karakteristik penegak hukum yang dibutuhkan adalah penegak hukum yang memiliki kematangan nilai/kejiwaan, yang akan mampu menyuburkan kembali nilai-nilai moralitas dan etika dalam hukum dan penegakannya.

Penegakan hukum yang tidak konsisten, mulai dari pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), sampai dengan pengadilan tingkat terakhir (Mahkamah Agung), bahkan di antara para hakim sendiri, penerapan hukum yang multitafsir dengan berke-dok pada "asas kebebasan hakim" serta orientasi pada kesalahan formal maupun materiil dari "surat dakwaan" yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, ditambah lagi dengan persekongkolan dengan Penasihat Hukum para Koruptor, maka "menggoreng" surat dakwaan menjadi suatu fenomena vulgar para hakim yang menggunakan asas kebebasan

---

<sup>12</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 80.

hakim dalam memutus perkara dengan berpihak pada para Koruptor dan mengesampingkan integritas dirinya sebagai hakim yang bermartabat.

Penasihat Hukum yang notabene berdiri pada barisan penegak hukum, banyak kali tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu, atau bahkan memang sengaja menjadi Penasihat Hukum sebagai alat mencari keuntungan semata, bukan penegak hukum yang mendidik klien dan betul-betul taat asas, serta mengedepankan integritas, tetapi menjadikan profesinya sebagai makelar yang memfasilitasi hakim sebagai pemutus perkara dengan koruptor itu sendiri. Kurang-pekanya para penegak hukum pada penderitaan rakyat yang hak-hak sosial dan ekonominya direnggut oleh para koruptor, sehingga masih banyak hakim dengan asas kebebasan hakimnya, mereka mempergunakan pasal-pasal pada peraturan hukum sebagai alat semata yang dapat dipergunakan sesuai kepentingannya, contohnya beberapa terdakwa sejak di penyelidikan dan di penyidikan ditahan, tetapi setelah di pengadilan justru diubah menjadi tahanan kota?

Dari beberapa kejadian pada persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana secara gamblang diuraikan di atas, memperlihatkan bahwa putusan-putusan hakim mencerminkan praktik-praktik asas kebebasan hakim lebih mementingkan hal-hal di luar keadilan itu sendiri, meskipun sebagai landasan filosofi dari kebebasan hakim, keadilan mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan pertentangan dalam menafsirkannya. Walaupun demikian kiranya diusahakan suatu pemahaman yang pokok dan mendasar sehingga dapat disepakati oleh banyak pihak bahwa keadilan itu menjadi tujuan yang hendak dicapai dari kebebasan hakim dalam melaksanakan persidangan sampai menghasilkan putusan yang meskipun belum dapat sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat, paling sedikit sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Banyaknya ketidakadilan yang bersumber dari putusan hakim yang tidak berwibawa, untuk itu masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merumuskan Undang-Undang pendukung Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat meningkatkan citra penegakan hukum di negeri ini. Oleh karenanya pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur juga mengenai keberadaan/eksistensi Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi yang direkrut dari masyarakat, dan berbeda dengan hakim karir, bila dilihat sejarah keberadaan hakim *ad hoc* sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah berawal dari "ketidakpercayaan" masyarakat atas sepak terjang para penegak hukum yang dinamakan "hakim" dalam hal ini hakim karir, sehingga guna mengatasi kemelut gurita kejahatan korupsi diharapkan dengan keberadaan hakim *ad hoc* yang mendampingi para hakim karir dalam pelaksanaan penegakan hukum di pengadilan, dapat menegakkan keadilan pada kedudukan yang semestinya, akan tetapi dalam praktiknya (seperti yang telah dicontohkan di atas) kondisi "*status quo*" tampak jelas tetap dipertahankan mati-matian oleh para koruptor yang sudah membelit sampai kepada aparat penegak hukum. Banyaknya contoh-contoh putusan hakim yang kontroversial dan kontradiksi antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat Mahkamah Agung, memperlihatkan salah satu gejala bahwa telah terjadi perubahan tafsir hukum, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan lain di luar dari dominasi hukum modern selama ini yang bersifat individual, liberal, kapitalistik, tafsir tersebut adalah semakin meluasnya peran sentral masyarakat (emansipasi) dalam

hukum.<sup>13</sup> Terjadi perubahan tafsir hukum, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan lain di luar dari dominasi hukum modern selama ini yang bersifat individual, liberal, kapitalistik, tafsir tersebut adalah semakin meluasnya peran sentral masyarakat (emansipasi) dalam hukum. Ilmu hukum mengalami guncangan dan teori mengalami pergeseran fundamental. Munculnya banyak gagasan baru, yang mendobrak gagasan lama secara perlahan-lahan tapi pasti memberikan pandangan alternatif tentang hukum.

Menurut Donny Gahral mereka (kaum Postmodern) sebenarnya merupakan pewaris dari kaum sofis di Yunani Kuno yang sangat anti kebenaran tunggal, dan lebih mengedepankan kebenaran-kebenaran plural.<sup>14</sup> Sehubungan dengan itu, beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan, bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskannya itu adalah memenuhi standar teoritis.

Namun demikian patut disayangkan juga, bahwa beberapa di antaranya menulis tentang masalah ini dengan tidak proporsional dan terlalu gegabah, sehingga secara substansial hal itu sedikit mengganggu pemahaman banyak orang tentang makna teori hukum yang sesungguhnya.<sup>15</sup> Teori hukum tentu berbeda dengan apa yang kita pahami dengan hukum positif.<sup>16</sup> Ada kajian filosofis di dalam teori hukum sebagaimana dikatakan Radbruch bahwa,

tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Memang tampak sulit untuk membedakannya dengan kajian yang disebut filsafat hukum, karena teori hukum juga akan mempersalahkan hal sebagai berikut, mengapa hukum berlaku? Apa dasar kekuatan mengikatnya? Apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Apakah keadilan itu, bagaimana hukum yang adil?<sup>17</sup> Teori hukum, tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zamannya, dan senantiasa berkembang karena teori hukum biasanya muncul atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada suatu saat.

Oleh karena itu meskipun teori hukum senantiasa mengajukan pemikiran secara universal, tetapi sangat bijaksana apabila kita memahami kondisi yang disebutkan di atas. Dalam proses perkembangannya kita memahami, ada teori yang dihasilkan pada era pemikiran Yunani dan Romawi, pemikiran sangat tua dalam perkembangan hukum namun sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum selanjutnya. Plato, Aristoteles, Cicero adalah beberapa pemikir terkemuka pada zaman itu di samping pemikir lainnya. Teori yang dibangun oleh kaum positivis, utilitarian yang muncul bersamaan dengan modernisasi di bidang hukum, muncul pula pemikiran kontemporer yang diwakili oleh aliran kritis dan posmodernis yang saat ini tengah digandrungi banyak kalangan.<sup>18</sup> Bagi para penganut

<sup>13</sup>H. Foster, “Postmodernism: A Preface,” dalam *Postmodernism Culture* (London: Pluto, 1985), hlm. 11–12.

<sup>14</sup>Donny Gahral Adian, *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume sampai Thomas Kuhn* (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 14.

<sup>15</sup>H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 45.

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 253.

<sup>17</sup>Ibid., hlm. 254.

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 46.

ajaran *postmodern*, “perbedaan” merupakan inti dari segala kebenaran.

Karena itu, mereka tidak mempercayai kepada hal-hal yang universal, harmonis, konsisten, dan transendental. Tidak ada musyawarah-musyawarah dalam mencari kebenaran dan menghadapi realitas. Yang ada hanyalah perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan tersebut harus dihormati.<sup>19</sup> Aliran *postmodern* ini merasuk pula ke dalam bidang hukum, yang bersama-sama dengan paham terakhir di bidang hukum saat itu, yaitu paham realisme hukum serta bersama pula dengan paham kritis radikal seperti aliran Frankfurt di Eropa, mereka bersama-sama mempolakan suatu aliran baru dalam bidang hukum, yang tentu saja radikal, yaitu yang disebut dengan aliran hukum kritis (*critical legal studies*).

Seorang pelopor utama dari aliran *critical legal studies*, yaitu Roberto Mangabeira Unger

(1986:1) menyatakan bahwa: “The *critical legal studies* movement has undermined the central ideas of modern legal thought and put another conception of law in their place.” Para peneliti di zaman *postmodern* tidak lagi mencari suatu kebenaran, tetapi mereka lebih bersifat melakukan pertunjukan-pertunjukan. Manusia tidak lagi mengajukan pertanyaan apakah yang benar, tetapi pertanyaan berubah menjadi apa kegunaannya, apa punya nilai jual, atau apakah efisien. “Kemajemukan” telah merupakan inti dari konsep *postmodern* tentang ilmu dan teknologi.

Pesatnya perkembangan aliran *postmodern* ini tidak terlepas dari kokohnya topanan dari beberapa landasan pengorganisasian berupa gerakan-gerakan sosial yang terjadi dalam masyarakat, yaitu gerakan sosial yang memiliki karakteristik antara lain bahwa hukum didudukkan kembali di tempat semula, dengan kuatnya pengaruh hukum internasional atau hukum yang global, yang dapat mendobrak kebekuan/ketimpangan hukum di suatu negara.<sup>20</sup> Menurut paham *postmodern*, realitas yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh pihak yang berbeda-beda. Jacques Derrida, seorang pelopor aliran *postmodern*, menyatakan bahwa agar manusia berhenti mencari kebenaran, karena tidak ada kebenaran yang absolut, universal, dan permanen. Yang ada hanyalah kebenaran menurut suatu komunitas tertentu saja.

Yang diperlukan bukanlah usaha mencari kebenaran, melainkan yang diperlukan adalah percakapan dan penafsiran yang terus menerus terhadap suatu realitas, tanpa perlu memikirkan suatu kebenaran yang objektif.<sup>21</sup> Penetrasi dari aliran *postmodern* ke dalam bidang hukum telah melahirkan beberapa paradigma dalam bidang hukum, antara lain: bahwa otoritas hukum lebih superior dari hukum positif; Teori tentang kebenaran yang bersifat “enlightened” harus diubah menjadi kebenaran yang bersifat “systemic”; Keadilan yang dicari oleh aliran *postmodern* bukan keadilan hukum dalam artinya yang konvensional, melainkan keadilan yang “kreatif”.

Dengan keadilan yang kreatif, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu keadilan dalam masyarakat yang aktif, yang standar sosial, teknologi, ekonomi, dan etikanya yang terus berubah; Diperlukan suatu bentukan baru terhadap proses *judicial* untuk menggantikan kesan tidak memihak dari hakim, yang membenarkan pihak yang satu dan menyalahkan pihak yang lain. Yang diperlukan adalah suatu proses *judicial* yang da-

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

pat menghargai pluralitas.

Ketidakadilan, ketidakbecusan, ketidakbenaran, dan ketidakpastian sebagai akibat dari penerapan hukum, sangat dirasakan oleh masyarakat umum di samping dirasakan juga oleh masyarakat hukum. Banyak putusan pengadilan, meskipun sudah mempertimbangkan berbagai teori, kaidah, dalil, dan argumen hukum, telah menghasilkan putusan bukan saja tidak adil, bahkan aneh, naif, dan bertentangan dengan kaidah-kaidah *common sense* sama sekali. Hal yang demikian tidak perlu diratapi, tetapi harus dikritik dan diperbaiki, dan sejarah akan menyalahkan dan mengutuk para ahli hukum zaman ini manakala dia tidak bisa keluar dari kemelut hukum seperti itu, dengan mencari alternatif pemecahannya dalam rangka menemukan hukum yang lebih bagus.

Menyadari akan kebobrokan hukum yang sudah sampai pada tataran teoritis dan filsafat ini, maka pada akhir abad ke-20, tepatnya mulai dekade 1970-an, beberapa ahli hukum mulai melihat hukum dengan kacamata yang kritis, bahkan sangat kritis, dengan gerakannya yang terbilang revolusioner, akhirnya memunculkan suatu aliran baru dalam filsafat hukum, yang kemudian dikenal dengan sebutan “aliran hukum kritis” (*critical legal studies*). Meskipun aliran *critical legal studies* belum tentu juga mempunyai teori yang bersifat alternatif, tetapi paling tidak, dia sudah punya sejarah.<sup>22</sup> Hukum yang dalam tingkat konkretnya diterapkan oleh pengadilan sangat mencerminkan keinginan, kepentingan, dan perasaan hakim (dan juri) dari yang memutuskan kasus tersebut. Hal ini merupakan salah satu kesimpulan dari aliran *critical legal studies*.

Menurut aliran *critical legal studies* ini, apabila dikatakan bahwa hakim adalah netral yang semata-mata memutus sesuai kaidah hukum yang ada, sebenarnya hakim tersebut hanya berpura-pura netral atau secara naif berpikir atau percaya bahwa dia seolah-olah netral. Ujung tombak dari penerapan hukum adalah para korps baju toga (hakim), maka hukum yang diciptakan oleh hakim, yang merupakan hasil penerapan/penafsirannya terhadap undang-undang yang ada, akan sangat menjadi warna dari penerapan hukum secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kenyataannya hakim tidak pernah membangun atau mengembangkan hukum. Bahkan, mereka tidak pernah “berpikir” tentang hukum, seperti yang dilakukan oleh para profesor di perguruan tinggi. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka (hakim) hanya “mengerjakan” (doing) hukum.

Karena itu, di samping memang sulit bahkan mustahil bagi hakim untuk bersikap objektif dan bebas dari pengaruh pandangan/perasaan/kepentingan hukum dari para hakim tersebut. Output yang dihasilkannya-pun sering bermutu rendah bahkan anti-intelektual. Dengan demikian, penerapan hukum secara keseluruhan pun akan berkualitas rendah, meskipun undang-undang yang menjadi acuan dari hakim dalam memutus perkara boleh jadi sudah cukup baik. Di samping kelemahan hakim tersebut di atas, produk-produk dari pengadilan yang merupakan hukum dari hasil kerja hakim dalam memutus perkara di pengadilan, menurut para pengkritik hukum, mengandung banyak kelemahan lain yang tidak sepatutnya dibiarkan begitu saja. Hakim itu umumnya bersikap “anti ilmiah” dan “superkonservatif”. Langkah-langkah perbaikan harus segera dilakukan. Kelemahan-kelemahan pengadilan, yang bersifat “anti ilmiah” dan “superkonservatif” tersebut, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid., hlm. 107.

<sup>23</sup>Ibid., hlm. 140-141.

- a. Bahwa hakim harus menerapkan hukum normatif dalam bentuk undang-undang. Sangat sulit bagi hakim untuk menyimpang dari undang-undang yang berlaku meskipun undang-undang tersebut banyak mengandung kelemahannya. Kelemahan ini biasanya dieksploitasi habis-habisan oleh para pihak (advokat atau jaksa) dalam perkara tersebut. Hakim harus menuruti undang-undang dengan ruang yang sangat kecil, jika pun mau digunakan, untuk membuat hukum yang baru. Bahkan, di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, di mana hakim sangat ketat untuk mengikuti putusan sebelumnya (*precedent system*), hakim diperbolehkan menyimpang dari putusan tersebut jika dapat menunjukkan alasannya. Namun, ketika hakim dikatakan menyimpang dari putusan sebelumnya, hukum yang diterapkan umumnya masih sama dengan hukum dalam putusan tersebut atau sama dengan putusan hakim lain walaupun dengan memberi bentukan atau nama yang lain.
- b. Sudah menjadi rutinitas bahwa para hakim di pengadilan yang lebih tinggi membatalkan begitu saja putusan pengadilan yang lebih rendah tanpa alasan dan pertimbangan memadai. Dengan demikian, putusan para hakim tingkat rendah yang sebenarnya tidak banyak menyerap teori hukum baru dan keadilan, semakin menambah distorsi dengan munculnya putusan hakim yang lebih tinggi, dan semakin jauh korelasi antara putusan yang adil dan fakta yang sebenarnya dari kasus yang bersangkutan.
- c. Bahasa yang digunakan oleh hakim merupakan bahasa yang ganjil dan samar-samar, tetapi sudah baku bagi mereka dan juga bagi umumnya para ahli hukum, telah menjadi sarana bagi hakim untuk menutup-nutupi kelemahan putusannya. Dengan demikian, tidak mungkin ada upaya yang maksimal bagi hakim untuk memperbaiki kelemahannya atau untuk mengembangkan atau memverifikasi lebih jauh terhadap fakta dan analisis yang dimuat dalam putusan-putusannya itu. Karena itu, dalam setiap putusan hakim, bertaburanlah bahasa-bahasa yang kabur dan sebenarnya argumentatif, semisal kata “terbukti meyakinkan”, “wajar”, “prasangka tidak bersalah”, “adil”, “patut diduga”, dan lain-lain atau dalam bahasa Inggris terdapat kata-kata seperti *reasonable*, *beyond reasonable doubt*, *proper*, *clear and present danger*, dan lain-lain.
- d. Adanya karakter “formalitas” dan “pertukangan” dari penerapan hukum oleh hakim. Dalam hal ini, hakim harus menerapkan hukum menurut formulasi yang ada, dengan hukum acara yang ketat, bentuk gugatan/tuduhan yang baku, metode dan teknik yang sudah tertentu, dan cara berpikir yang khas (*thinking like lawyers*), yang sudah dilatih sejak menjadi mahasiswa hukum, seperti harus memakai toga, bahkan hakim di Inggris harus memakai wig (rambut palsu) segala sehingga akibatnya tidak banyak ruang bagi hakim untuk berkreasi. Karena itu, tidak banyak pembaharuan atau terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam memutus perkaranya. Para hakim akan mengatakan bahwa semua benda yang dilihatnya adalah berwarna hitam, padahal yang benar adalah mereka melihat dengan kaca mata yang berwarna hitam, di samping juga dia memakai “kacamata kuda”.
- e. Di negara-negara tertentu, penumpukan perkara, terutama di tingkat yang lebih tinggi, menyebabkan para hakim memutuskan perkara lebih bersifat rutinitas, tanpa banyak ruang dan waktu untuk melakukan inovasi dalam membuat putusannya.

Selain langkah perbaikan di atas adanya perubahan-perubahan paradigma yang tentunya juga perlu untuk diketahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan

politik dan ketatanegaraan dewasa ini yang memengaruhi pemahaman atas proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, di antaranya adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) yang memerintahkan kepada Presiden untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Setidaknya ada 4 (empat) masalah mendasar yang perlu diselesaikan dalam menyikapi fenomena-fenomena dimaksud, yaitu:

- a. Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (adat dan agama) ke dalam sistem hukum nasional di satu sisi dan sisi lainnya juga terhadap hukum yang bersifat netral yang bersumber dari perjanjian internasional.
- b. Masalah penataan kelembagaan aparat hukum yang belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai eksekusi seperti egosektoral dan menurunnya kerja sama antar-aparat hukum secara signifikan, yang bisa jadi disebabkan oleh miskinnya visi dan misi aparat hukum seperti antara lain pemahaman atas *due process of law, impartial trial, transparency, accountability*, dan *the right to counsel*.
- c. Masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk peningkatan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat di mana kedua hal dimaksud dapat dimasukkan sebagai budaya hukum.
- d. Masalah pemberdayaan birokrasi (*bureaucratic engineering*) dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia dengan mencermati putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi ditengarai sudah hilang kewibawaannya, karena kerap kali mengecewakan bahkan mencederai rasa keadilan masyarakat dengan banyaknya koruptor divonis/diputus ringan atau bahkan dibebaskan yang kemudian dianulir pada pengadilan di atasnya.

Menyinggung mengenai putusan-putusan pengadilan yang ditengarai sudah hilang "kewibawaannya", perlu kita tengok pengertian secara definitif mengenai kata "kewibawaan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, "kewibawaan" berasal dari kata "wibawa" yang berarti pembawaan untuk dapat menguasai dan memengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik, sedangkan "berwibawa" artinya mempunyai wibawa, sehingga disegani dan dipatuhi, sedangkan "kewibawaan" artinya adalah hal yang menyangkut wibawa; yang mempunyai sifat wibawa.

Jika kewibawaan putusan hakim, dikaitkan dengan banyaknya koruptor yang divonis/diputus ringan atau bahkan dibebaskan yang kemudian dianulir pada pengadilan di atasnya, yaitu diganjar hukuman penjara, maka untuk putusan yang semacam itu dapat berpengaruh pada sikap dan tingkah laku masyarakat yang akan menjadi tidak menghormati putusan hakim tersebut, bahkan menjadi hilang kepercayaannya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim.

Upaya-upaya mencari solusi dan mengembalikan kewibawaan penegakan hukum khususnya kewibawaan pengadilan, dengan memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki banyak kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif); dengan membentuk lembaga-lembaga khusus; dengan melakukan penelitian-penelitian mendalam oleh kalangan ilmuwan dan akademisi terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah; dengan Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) oleh para

hakim sebagai penegak hukum. Semua upaya yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan hal yang didasari oleh pendekatan Aliran atau Ilmu Hukum Positif, namun penyelesaian permasalahan yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan dan belum pada akar permasalahannya.

Bermunculannya pengajuan uji material terhadap peraturan perundang-undangan (*constitutional review* dan *judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat merefleksikan belum mapannya pemahaman dan penerapan aliran hukum positif walaupun pada sisi yang lain merupakan dinamika dalam kehidupan bernegara.<sup>24</sup> Penyelesaian terhadap akar permasalahan perlu menggunakan pendekatan teori dan filosofikal secara modern namun tidak tercerabut dari akar budaya dan karakter bangsa Indonesia yang unik.

Teori-teori hukum yang ada dapat disimak dan dapat dijadikan referensi, dan dalam hal menggunakan teori hukum pembangunan guna mengembalikan kewibawaan penegakan hukum (pengadilan) sekali lagi patut diuji untuk dapat melandasi pemikiran yang tidak saja dalam rangka mencapai tujuan perbaikan dan pembangunan hukum di Indonesia, terlebih urgen adalah membantu bangsa Indonesia keluar dari permasalahan korupsi yang tiada hentinya bahkan semakin membesar bagai bola salju. Kebebasan kekuasaan kehakiman berimpit dengan akuntabilitas itu sendiri di mana terdapat akuntabilitas politik, akuntabilitas putusan dan akuntabilitas perilaku termasuk administrasi pengadilan tipikor itu sendiri. Di dalam demokrasi, kebebasan dan akuntabilitas (tanggung gugat) peradilan, saling memperkuat. Kebebasan peradilan terkait erat dengan lembaga.

Asas kebebasan hakim tidak dimaksudkan hanya untuk menguntungkan hakim secara perorangan, namun bahkan untuk menguntungkan peradilan sebagai sebuah lembaga. Kebebasan lembaga ini dirancang untuk melindungi rakyat.

Beberapa pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, jika diterapkan secara mengglobal dan sistematis, diharapkan kewibawaan pengadilan melalui putusan-putusan hakim dapat mengembalikan citra pengadilan ke dalam fitrah yang sesungguhnya dan pada akhirnya masyarakat luas yang akan menikmati keadilan dan putusan-putusan hakim menjadi berwibawa. Akan tetapi dambaan akan putusan hakim yang berwibawa tampaknya semakin sulit terwujud, hal ini dikarenakan adanya sejumlah persoalan seperti, maraknya praktik mafia peradilan (*judicial corruption*), rendahnya integritas dan terbatasnya kapasitas hakim, banyaknya perkara yang harus ditangani, penanganan perkara yang tidak jelas dan transparan, serta putusan yang sering kali janggal dan menimbulkan kontroversial. Akibatnya kredibilitas dan kewibawaan pengadilan menurun, hak dan rasa keadilan semakin terabaikan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa lembaga hukum telah kehilangan harga diri, dan lembaga kehakiman menjadi ajang berkembang biaknya korupsi.<sup>25</sup> Sejumlah fakta juga menunjukkan lembaga peradilan belumlah imun dari praktik korupsi (*judicial corruption*) atau lebih dikenal dengan mafia peradilan. Praktik mafia peradilan ini disinyalir masih berjalan di setiap tahapan, mulai dari pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), sampai MA. Beberapa kasus yang terungkap pada tahun 2005–2006, seperti kasus panitera

<sup>24</sup>Ibid., hlm. 6–8.

<sup>25</sup>*Kompas*, 25 Juli 2002.

pengganti dan hakim PN Jakarta Selatan, Herman Alositandi, yang memeras saksi dalam kasus korupsi. Ironisnya praktik mafia peradilan itu banyak terungkap di tengah sejumlah agenda pembaruan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung. Kondisi peradilan yang demikian diperparah dengan kurangnya kapasitas dan integritas para hakim yang baik.

Survei yang dilakukan Partnership for Governance Reform (PGR) tahun 2001, menunjukkan persepsi publik yang demikian rendah terhadap hakim (2.8), bahkan lebih rendah dari Pegawai Kantor Pos (4.1). Rendahnya integritas para hakim ditunjukkan pula dari banyaknya laporan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial (KY). Laporan masyarakat tentang perilaku hakim yang pada umumnya dikaitkan dengan dugaan pelanggaran, ketidakprofesionalan, ketidakadilan dan lain-lain.<sup>26</sup>

Demikian halnya dengan kepatuhan hakim untuk melaporkan harta kekayaannya. Selain soal mafia peradilan dan integritas hakim, peradilan umum (MA) masih dilingkupi soal banyaknya perkara menumpuk yang harus diputus. Dari data yang disajikan tentang rata-rata perbandingan perkara yang ada dengan jumlah hakim yang tersedia (Januari 2006- Maret 2007),<sup>27</sup> terlihat begitu besarnya beban perkara yang harus ditangani oleh seorang hakim per bulan. Beban perkara yang sangat besar tampak terlihat pada hakim di Pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung.

Dengan kondisi seperti itu sulit mengharapkan produktivitas hakim bisa diimbangi dengan putusan yang berkualitas dan berkeadilan. Keterbatasan kemampuan dan profesionalitas hakim, tak jarang kemudian berpengaruh terhadap kualitas dan vonis putusan yang kurang memuaskan.<sup>28</sup> Dalam soal putusan, terutama untuk kasus-kasus korupsi di daerah, putusannya masih kurang menggembirakan dan belum bisa mencerminkan rasa keadilan. Banyak para terdakwa koruptor yang kemudian diputus bebas atau diganjar hukuman ringan, dan putusannya yang sering kali tidak konsisten satu sama lain, hal ini disinyalir karena lemahnya spirit antikorupsi dan belum seragamnya pemahaman tentang korupsi adalah kejahatan luar biasa, menyebabkan penyelesaian beberapa perkara korupsi menjadi tidak begitu efektif.

Hal ini berbeda jika kita bandingkan dengan Hongkong, meski tidak memiliki Pengadilan Tipikor, akan tetapi Pengadilan memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Putusan hakim di negara-negara Anglo-Saxon mengandalkan hakim yang jujur, integritas tinggi, lagi bijaksana, bukan bunyi undang-undang yang muluk-muluk. Hermann Mannheim mengatakan<sup>29</sup> "It is not the formula that decide the issue, but the men who have to apply the formula" Sebaliknya di Eropa

<sup>26</sup>Dari 754 laporan tersebut, KY telah memeriksa dan memproses 333 laporan, dengan rincian: 75 laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran perilaku; 106 laporan dimintakan kelengkapan laporannya; 42 laporan ditindaklanjuti dengan proses pemanggilan hakim; 82 masih dalam proses pendalaman; 25 telah siap diplenokan; 3 laporan dicabut oleh pelapor.

Komisi Yudisial, *Satu Tahun Komisi Yudisial*, 2006, hlm. 32-33.

<sup>27</sup>Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (2007), hlm. 18-19.

<sup>28</sup>Lihat misalnya hasil eksaminasi putusan PN Jakarta Selatan dalam kasus korupsi Bank Mandiri, yang merugikan negara sebesar Rp 160 miliar dan melibatkan mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan. ECW Neloe dkk. dituntut 20 tahun penjara, namun oleh hakim Pengadilan Jakarta Selatan divonis bebas dengan alasan tidak ada kerugian uang negara.

Tim eksaminasi menilai bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan hukum yang keliru dan kontradiktif antarpertimbangan yang satu dengan yang lain, serta telah melakukan tindakan tidak profesional dalam menyidangkan perkara ini. Syarifudin dkk. (penyusun), *Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan* (KRHN, 2006), hlm. 188-199.

<sup>29</sup>Hermann Mannheim, *Criminal Justice and Social Reconstruction* (New York: Oxford University, 1946).

Kontinental sebagai akibat revolusi Perancis sejak tahun 1794 bukan saja diperkenalkan asas legalitas, tetapi semua rumusan delik sedapat mungkin berupa definisi selaras dengan adagium *nullum crimen*

*sine lege stricta*. (tidak ada delik tanpa undang-undang yang persis sebelumnya / *geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*).<sup>30</sup> Putusan perkara korupsi yang berbasis pada Undang-Undang anti korupsi seyogianya ditempatkan dalam kerangka penanggulangan kejahatan, karena yang perlu ditonjolkan peranannya pada akhirnya terletak pada aparat penegak hukum. Ini disebabkan di tangan aparat penegak hukumlah yang akan mengkonkretisasikan kebijakan, tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang anti korupsi tersebut ke dalam kasus tindak pidana korupsi yang senyatanya. Dengan demikian, pencerahan dari dimensi moral dan etika bagi penegak hukum perlu dilakukan, artinya para penegak hukum bekerja dilandasi etika baik etika profesi maupun etika umum dan ditegakkan secara konsisten bagi yang melakukan pelanggaran.

Negara kita yang tidak menganut asas *preseden* dalam peradilan, sehingga masalah ideologi hukum dalam perangkat perundang-undangan kita menjadi salah satu variabel dalam proses penegakan hukum. Juga karena peradilan kita tidak menganut sistem juri, maka ideologi penegak hukum juga terlibat dalam proses penerapan hukum. Sebagai pemangku pekerjaan profesi yang mandiri (*independence*) para hakim yang telah memiliki *Knowledge, Skill-legal technical capacity, integrity*, harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan profesionalnya, kepada kebenaran ilmu pengetahuan, institusi, publik, hati nurani dan kepada Allah Yang Maha Kuasa.<sup>31</sup>

Oleh karenanya entitas kewibawaan putusan hakim dalam hal ini putusan yang tentunya merupakan produk pengadilan, hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Harus merupakan solusi autoritatif: *independent judiciary* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa; *the judicial outcome must not be subject to revision by non-judicial authority*; jaminan keamanan, remunerasi yang memadai, standar kerja, tunjangan pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara cukup dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Harus mengandung efisiensi: *justice delayed is justice denied*, keadilan yang tertunda itu akan menjadi ketidakadilan itu sendiri. Untuk itu, pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dituntut untuk selalu dipenuhi.
- c. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang; setiap undang-undang memiliki latar belakang postulat moral yang menjadi landasan nilai dikeluarkannya undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya hukum pidana korupsi, ada misi dari undang-undang tersebut, yaitu politik kriminal berupa strategi penanggulangan korupsi, agar dengan adanya undang-undang tersebut kejahatan korupsi dapat ditanggulangi.
- d. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketenteraman masyarakat. Jadi harus merupakan puncak kearifan dalam menyelesaikan perkara. Setiap perkara memiliki pemangku kepentingan (*stakeholder*) sendiri-sendiri sesuai corak perkaranya. Perkara korupsi biasanya *stakeholder*-nya sangat luas karena menyangkut sensitivitas moral masyarakat beradab secara nasional maupun internasional.
- e. Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

<sup>30</sup>D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*, 1989.

<sup>31</sup>Artidjo Alkostar, *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Lombok, 28–31 Mei 2012, hlm. 3.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 4–6.

Untuk itu prinsip *equality before the law* dituntut untuk selalu ditegakkan. Dengan demikian, setiap orang harus dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebelum dia dibuktikan kesalahannya dalam pengadilan yang independen dan tidak memihak. Keberadaan pengadilan yang independen merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

- f. Dalam negara hukum yang demokratis, perlakuan hukum terhadap rakyat harus memiliki dasar yang sah. Rakyat tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Kalaupun rakyat akan diproses secara hukum, harus ada bukti permulaan yang cukup, harus memenuhi syarat *beyond reasonable doubt*, bahwa tidak ada keraguan lagi berdasarkan bukti yang ada maka dialah pelaku kejahatan itu.
- g. Dalam hal memperoleh barang bukti, aturan hukum mensyaratkan adanya prosedur yang sah. Pada umumnya negara hukum menentukan bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi atau diperoleh secara tidak sah, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau tidak memiliki nilai pembuktian. Prinsip ini dikenal dengan *exclusionary rule*.
- h. Prasyarat adanya kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil, karena menyangkut hak asasi dan perlindungan martabat manusia. Berkenaan dengan itu, maka para hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan undang-undang, yang dibarengi dengan upaya-upaya maksimal yang berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga menghasilkan putusan yang memenuhi entitas tersebut di atas. Jadi, kewibawaan putusan hakim adalah terletak pada putusan yang dapat memenuhi harapan masyarakat, disegani, dipatuhi, karena telah mempraktikkan asas kebebasan hakim secara benar dan adil, sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya, di masa kini dan masa yang akan datang, dalam hal ini tentunya berdampak pula pada badan peradilan yang pada hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini.

Dengan demikian asas kebebasan hakim yang melekat pada tugas hakim dalam melahirkan putusan seyogianya tidak hanya melegalkan putusannya berdasarkan hukum/perundang-undangan semata, tetapi harus menggunakan logika berpikir yang berdasarkan etika moral yang kuat dan berkomitmen tinggi (berintegritas), karena hal tersebut, yakni penerapan asas kebebasan hakim yang bertanggung jawab dan bermoral akan tercermin pada putusan-putusan yang dihasilkannya, karena pada dasarnya Asas kebebasan hakim sangat memengaruhi putusan-putusan yang dibuatnya, meskipun sebagian besar faktanya menurut Moh. Mahfud MD, asas kebebasan hakim bukan dipergunakan untuk bebas memutus sesuai dengan hukum dan keadilan, tetapi malahan dipergunakan untuk bebas melakukan korupsi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Koran Sindo, "Dilema Kebebasan dan Kreativitas Korupsi," 20 Oktober 2012.

## 4. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

- a. Konsepsi asas kebebasan hakim adalah bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, bebas dari paksaan siapa pun, dan bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.
- b. Asas kebebasan hakim sangat memengaruhi kewibawaan putusan hakim atas perkara korupsi, karena penggunaan asas kebebasan hakim tanpa integritas tinggi cenderung putusannya mencederai rasa keadilan masyarakat, dan berakibat putusannya tidak berwibawa, demikian sebaliknya.

### 4.2 Saran

- a. Putusan haruslah lahir dari peradilan yang *fair, impartial*, dan objektif;
- b. Perlu adanya persamaan persepsi di antara para penegak hukum atas cara-cara pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa;
- c. Putusan hakim harus dapat memberikan efek jera;
- d. Sanksi bagi hakim yang tidak bertanggung jawab karena bersembunyi di balik asas kebebasan hakim harus lebih ditingkatkan, dengan lebih memberdayakan sistem pengawasan baik di Mahkamah Agung maupun di Komisi Yudisial;
- e. Pembenahan terhadap seluruh aparat penegak hukum khususnya para hakim yang mencakup struktur, substansi, dan kultur hukumnya, dan faktor yang sangat penting untuk melakukan perubahan secara total dalam pembenahan itu adalah sejak dari rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan yang berkesinambungan dan terintegrasi.

## Daftar Pustaka

- Adian, D. G. (2002). *Menyoal objektivisme ilmu pengetahuan: Dari david hume sampai thomas kuhn*. Teraju.
- Alkostar, A. (2012, May). Independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman [Makalah, Lombok, 28–31 Mei 2012].
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (1999). *Strategi pemberantasan korupsi nasional*.
- Bungin, B. (2009). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Foster, H. (1985). Postmodernism: A preface. In *Postmodernism culture*. Pluto.
- Fuady, M. (2005). *Filsafat dan teori hukum postmodern*. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hazewinkel-Suringa, D. (1989). *Inleiding tot de studie van het nederlandse strafrecht*.
- Howe, L., & Wain, A. (1993). *Predicting the future*. University Press.
- Kamil, I. (2003). Kode etik profesi hakim. In *Pedoman perilaku hakim (code of conduct) code etik hakim dan makalah berkaitan*. Mahkamah Agung RI.
- Komisi Yudisial. (2006). Satu tahun komisi yudisial.
- Kompas. (2002, July 25). Kompas, tanggal 25 juli 2002.
- Koran Sindo. (2012, October 20). Dilema kebebasan dan kreativitas korupsi.

- Mahkamah Agung RI. (2007). *Laporan tahunan mahkamah agung republik indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mannheim, H. (1946). *Criminal justice and social reconstruction*. Oxford University.
- Mertokusumo, S. (2001). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Muladi. (1997). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Piliang, Y. A. (2003). *Hipерsemiotika: Tafsir cultural studies atas matinya makna*. Jalasutra.
- Posner, R. A. (1993). *The problem of jurisprudence*. Harvard University Press.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Bunga rampai hukum*. Ichtiar Baru.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salman, H. R. O., & Susanto, A. F. (2010). *Teori hukum: Mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*. PT Refika Aditama.
- Syarifudin et al. (2006). *Benang kusut peradilan korupsi perbankan*. KRHN.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1981).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (2009).